



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur **28** tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Staf Honorer DPRD Soppeng, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum sementara di Kantor kuasanya, dengan ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e), Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 90/SK.Daf/2015/PA.Wsp tertanggal 21 September 2015 disebut Pemohon.

MELAWAN

Termohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tiak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut Termohon .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 532/Pdt.G/2015/PA.Wsp., tanggal 2 Oktober 2015, Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 selama menikah tidak pernah cerai.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 2 tahun 10 bulan di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian dan dari hasil dari hasil perkawinannya telah

Hal 1 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak 1 umur 2 tahun lebih dan Aidan Anak 2 umur 1 tahun lebih yang saat ini keduanya berada dibawah asuhan Termohon.

3. Bahwa, setelah memasuki beberapa tahun usia perkawinan dan sudah dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dengan Termohon seringkali ada ketidakharmonisan akibat selalu terjadi perselisihan paham yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan :

- Termohon memiliki sifat keras kepala sehingga sulit menerima apa yang menjadi Pendapat Pemohon selaku kepala rumah tangga.
- Setiap kali Termohon marah, selalu meninggalkan rumah ketika bermalam di rumah orang tua Pemohon.
- Setiap ada permasalahan yang muncul di rumah orang tua Pemohon Termohon selalu mengadu kepada orang tuanya, sehingga hal-hal yang kecil berubah menjadi permasalahan besar.
- Termohon sulit merahasiakan dapur rumah tangga, sehingga Pemohon sering merasa malu.
- Termohon sudah berulang kali SMS Pemohon agar segera mengurus akte Cerai, sehingga berat rasanya jika keinginannya tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon.

4. Bahwa, puncak perselisihan paham terjadi sekitar bulan Mei 2015, dimana pada saat Termohon marah tanpa alasan yang jelas, meski Pemohon menghalangi, Termohon tetap ngotot untuk meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan Pemohon merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.

5. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil karena ulah Termohon sendiri yang selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon lewat via SMS.

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon, kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma

Hal 2 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila *Permohonan* Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pengadilan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri mengikuti persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, bahkan telah dimediasi (pemeriksaan diluar persidangan) oleh mediator Drs. H. Syarifuddin H, SH., hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Termohon Konvensi.
2. Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 dan selama menikah tidak pernah bercerai.

Hal 3 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah akad nikah berlangsung Termohon dan Pemohon memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan Pemohon secara bergantian dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama **Anak 1** yang berumur 3 tahun lebih dan **Anak 2** yang berumur 1 tahun lebih.
4. Bahwa mengenai dail permohonan Pemohon pada poin 3 adalah suatu dalil yang tidak benar, yang benar adalah selama 3 tahun 5 bulan Termohon dan Pemohon menikah dan dikaruniai anak hanya di tahun pertama dan kedua perkawinan Termohon dan Pemohon memang seringkali ada ketidakharmonisan akibat selalu terjadi perselisihan paham yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan justru karena Pemohon yang suka marah-marah, yang namanya rumah tangga pasti ada masalah tapi biar bagaimanapun Termohon dan Pemohon bertengkar pasti ujung-ujungnya akan baik lagi, Alhamdulillah ditahun ke 3 perkawinan Termohon dan Pemohon mempunyai anak kedua sudah jarang lagi ada pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, walaupun ada pertengkaran mulut tidak cukup sehari Termohon dan Pemohon sudah baik (akur lagi), bukti konkritnya adalah tidak akan ada 2 (dua) orang anak jika kehidupan yang didalilkan dalam permohonan Pemohon itu benar, bahkan Termohon selalu patuh kepada nasehat Pemohon dan nasehat Ibu Pemohon serta Termohon berusaha agar rumah tangga ini tetap utuh namun karena persoalan model rambut anak Termohon, ibu Pemohon langsung marah besar kepada Termohon dan mengatakan “ **Kejjana uwita gemmena pappada tau kafere’e ajja muonro bolaku onroko padammu kafere**” karena Termohon kaget dan sedih digendongnya anak Termohon pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri, kendati demikian Termohon menelpon kepada Pemohon supaya menjemputnya, namun Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa tidak usah dulu pulang karena ibu Pemohon (mama Aji) sangat membenci Termohon dan mengatakan “**kita bercerai**”.
5. Bahwa tidak benar antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memperdulikan karena setiap bulan Pemohon selalu memberikan apa-apa yang dibutuhkan kedua anaknya.

Hal 4 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar tidak ada pihak keluarga yang telah berusaha agar Termohon dan Pemohon kembali rukun apalagi Pemohon yang tidak pernah datang ke rumah Termohon dengan alasan Ibu Pemohon sudah melarang Pemohon untuk bertemu dengan Termohon, Pemohon sudah dilarang ke Jalan Sunu oleh Ibu Pemohon bahkan Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon melalui face book kalau Ibu Pemohon mengatakan **"Yaku wisseng Jokka ko jalan Sunu kutenniya iya mate iko mate"**.
7. Bahwa tidak benar, yang benar adalah keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak ada masalah (tidak ada pertengkaran), ini hanya karena adanya pihak ketiga yaitu Ibu Pemohon (mama Aji) sehingga Pemohon takut dan malu untuk datang ke rumah Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan Termohon pada bagian konvensi di atas terulang kembali pada bagian rekonvensi sepanjang ada kaitannya.
2. Bahwa, Penggugat rekonvensi tetap menolak seluruh dalil alasan Tergugat Rekonvensi terkecuali yang merupakan pengakuan sepanjang terdapat kebenaran dan sesuai dengan kenyataannya.
3. Bahwa oleh karena selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi membiayai Penggugat rekonvensi selama 5 (lima) bulan yang masih kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami sah yang ditaksir biaya hidup sebesar Rp 1.500.000/bulan x 5 bulan = Rp 7.500.000;- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selain kewajiban Tergugat rekonvensi tersebut membiayai isteri sebelum cerai juga kewajiban Tergugat untuk membiayai anak sampai dewasa sebesar Rp 2.000.000;-/bulan, berdasarkan pekerjaan utama sebagai pengusaha ayam petelur dengan jumlah kurang lebih 5.000 ekor ayam petelur dengan penghasilan perhari ditaksir 3.000 x Rp 1.000; = Rp3.000.000;- perhari atau Rp 3.000.000;- x 30 = Rp 90.000.000;- perbulan dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai pegawai honorer di Kantor DPR.
5. Bahwa oleh karena status perceraian melalui Hukum Islam yang mana diatur iddah sehingga Penggugat rekonvensi menuntut nafkah Iddah selama kurang lebih 100 hari/ 3 bulan lebih sebesar Rp 1.000;- = Rp 3.000.000;-

Hal 5 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) ditambah dengan mut'ah sebagai bentuk kenang-kenangan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon konvensi memohon perkenaan Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menetapkan:
 - Nafkah lampau selama pisah tempat tinggal Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan ke 4 nafkah tersebut di atas.

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi.

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonsensi, Pemohon konvensi atau Tergugat rekonsensi mengajukan replik dalam konvensi/ jawaban dalam rekonsensi yang pada dasarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya dan menolak serta menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa, Termohon konvensi berdalil pada intinya bahwa selama 2 tahun 10 bulan menikah dan dikaruniai anak hanya dari tahun pertama dan kedua memang seringkali tidak ada keharmonisan akibat selalu terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut dan seterusnya.... (Vide jawaban konvensi Termohon lembaran pertama poin 4.

Hal 6 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai bantahan tersebut di atas meskipun penjelasannya sifatnya pendek tetapi mengandung makna yang tegas bahwa memang benar apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Konvensi dan nyata telah diakui oleh Termohon Konvensi bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon memang seringkali tidak ada keharmonisan akibat selalu terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut, sehingga dengan demikian tidak perlu lagi Pemohon menguraikan dalam membantah kembali lebih jauh.

Bahwa adapun persoalan yang diuraikan oleh Termohon mengenai bagaimana sikap dan perilaku mertuanya dan seterusnya...hal ini menurut Pemohon, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan ketidak adanya keterkaitan, maka menurut Pemohon tidak perlu lagi menguraikan hal demikian oleh karena sudah diluar kontes permasalahan yang Pemohon uraikan dalam permohonan, yang jelasnya adalah Pemohon sudah menyatakan serta menggambarkan kepada Termohon bahwa keinginan adanya perceraian ini tidak dilandasi adanya kemauan orang tua, tetapi atas kehendak dari Pemohon sendiri akibat adanya permintaan Termohon sendiri secara berulang kali untuk meminta surat cerainya melalui via Telpn bahkan telah mengakui didepan persidangan yang lalu.

3. Bahwa mengenai dalil bantahan Termohon yaitu poin 6 telah dijelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih saling ada kepedulian oleh karena setiap bulan Pemohon telah memberikan apa yang dibutuhkan kepada kedua anaknya dan seterusnya...

Bahwa bantahan tersebut diatas adalah bantahan yang tidak benar, kepedulian Pemohon kepada kedua anaknya adalah sangat wajar dan memang merupakan kewajiban utuh seorang bapak, namun demikian bukan berarti Pemohon ada kepedulian kepada Termohon, terus terang sejak adanya SMS secara berulang kali dari Termohon meminta untuk diceraikan sampai meninggalkan Pemohon dari rumah, sejak itu pula Pemohon sudah tidak memikirkan lagi Termohon, Pemohon lebih banyak peduli kepada anak Pemohon.

Hal 7 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim yang mulia dan bijaksana, Pemohon ingin menyampaikan bahwa dengan kondisi rumah tangga yang selama ini diselimuti berbagai hal yang sungguh sangat tidak etis yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon termasuk meninggalkan Pemohon begitu saja, maka bagi Pemohon perceraian melalui pengadilan adalah pintu terbaik bagi Pemohon untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, mengenai apa yang terurai pada uraian konvensi diatas, sepanjang ada hubungan hukumnya dianggap terulang kembali dalam jawaban rekonvensi.
2. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat yang meminta biaya hidup selama 5 bulan terpisah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 3.000.0000,- (tiga juta rupiah serta Mut'ah sebesar Rp 25.0000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah sungguh tidak logis, selain hal tersebut diluar kemampuan Tergugat selaku tenaga honor, jika hal tersebut tidak layak diminta oleh yang memotivasi Tergugat untuk bercerai adalah Penggugat sendiri melalui via Hand Phone secara berulang kali meminta agar segera diceraikan serta Penggugat sendiri yang telah sengaja meninggalkan Tergugat.

Bahwa sejalan dengan penjelasan Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya sikap dan prilaku Penggugat di atas bahkan telah diakui secara tegas di depan persidangan bahwa benar Penggugat seringkali SMS Tergugat meminta untuk bercerai, maka sungguh sangat jelas secara tersirat telah tergambar sebagai isteri Nusyuz yang menurut kaedah Hukum Islam tidak layak untuk diberikan ketiga nafkah sebagaimana yang Tergugat jelaskan diatas.

Adapun dalil Penggugat mengurai adanya sekian ekor ayam petelur dan seterusnya....., maka hal ini Tergugat jelaskan bahwa usaha tersebut adalah milik orang tua yang selama ini Penggugat menuduh dan menganggap sebagai biangkerok timbulnya permasalahan, jadi dengan demikian sangatlah keliru jika hal tersebut dijadikan tolak ukur untuk melakukan tuntutan kepada Tergugat.

Hal 8 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedurhakaan terhadap suami menurut Hukum Islam adalah syarat utama untuk seorang isteri tidak berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah serta Mut'ah.

3. Penggugat/Termohon dalam jawabannya telah pula menuntut nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) menurut Tergugat suatu tuntutan yang layak dan patut diminta oleh Penggugat, namun yang tidak wajar adalah jika nafkah anak diminta sebesar Rp 2.000.000,-/ perbulan.

Kesanggupan Tergugat terhadap nafkah anak adalah hanya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak selebihnya sudah tidak sanggup.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangatlah beralasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi kecuali nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak,-.

Konvensi dan rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa, atas replik Pemohon/Tergugat rekonvensi, Termohon/ Penggugat dalam konvensi/ dengan ini mengajukan duplik tetap pada permohonan terdahulu seraya menolak dan membantah seluruh versi dalil Termohon, kecuali diakui secara tegas dan bulat oleh Termohon Rekonvensi

Dalam Konvensi

1. Bahwa bantahan Pemohon tersebut di atas adalah bantahan tidak benar, bahwa jelas adakaitannya mengenai sikap dan prilaku Ibu Pemohon (mama Aji) dengan apa yang menjadi permasalahan antara Termohon dengan Pemohon seperti apa yang telah diuraikan Termohon pada poin di atas, bahwa memang benar Termohon sudah berulang kali SMS Pemohon agar segera mengurus akte cerai, Termohon SMS demikian karena punya alasan yang jelas:

Hal 9 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya Pemohon sudah mengatakan kepada Termohon “ Kalau nasi sudah jadi bubur biar bagaimana Ibu Pemohon (mama Aji) sudah menginginkan “kita bercerai”.
- Selama Termohon tinggal di jalan . Sunu Pemohon tidak pernah datang ke rumah Termohon, anak-anak sakit Pemohon tidak datang menjenguk/melihat anaknya yang sedang sakit dengan alasan
- **“na larangka mama Aji pegi ke jalan Sunu”** anaknya yang bernama Andika Masuk UGD karena kepalanya berdarah sampai harus dijahit, Pemohon konvensi tidak datang ke rumah sakit dengan alasan
- **“na larang sekalika mama Aji ketemu sama kita”**, berbulan-bulan Termohon dan anak-anaknya tinggal di jalan Sunu tapi Pemohon tidak pernah ada niat untuk menemui Termohon dan anak-anaknya, Termohon konvensi sudah berusaha membujuk Pemohon lewat face book agar supaya menemui Termohon dan anak-anaknya tetapi tetap tidak ada respon, sampai akhirnya Termohon SMS, karena Pemohon sudah tidak ada niat untuk menemui Termohon dan anak-anaknya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada jawaban semula bahwa Penggugat tetap menolak seluruh dalil alasan Tergugat terkecuali yang merupakan pengakuan sepanjang terdapat kebenaran dan sesuai dengan kenyataannya.
2. Bahwa persoalan nusyuz yang diuraikan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak benar sebagaimana diuraikan sebelumnya justru Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, sehingga Penggugat rekonvensi tetap akan meminta dan patut dikabulkan.
3. Bahwa mengenai gugatan rekonvensi terhadap tiga hal yaitu tentang Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, serta Mut’ah adalah wajar dan tetap dianggap batas kemampuan sebagai konsekuensi hukum dari hubungan suami isteri yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah beralasan Penggugat rekonvensi Termohon konvensi untuk memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 10 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi

Menolak permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan:
 - Nafkah lampau selama pisah tempat tinggal Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima belas ribu rupiah).
 - Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan ke 4 nafkah tersebut diatas.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, setelah proses jawab menjawab selesai Majelis Hakim telah sepakat untuk memberi kesempatan pembuktian dan kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/01/IX/2011 tanggal 7 September 2011, yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng setelah diteliti kebenarannya, maka Majelis Hakim menyatakan menerimanya, dan diberi kode bukti P.

Bukti Saksi :

1. Saksi 1.
2. Saksi 2.

Bahwa di bawah sumpah, kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kesatu: Saksi 1, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, keduanya suami isteri sah disamping itu saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.

Hal 11 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon terikat nikah pada tanggal 7 September 2011, di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dipelihara oleh saksi dan anak yang kedua dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia setelah umur perkawinan dijalani, oleh Pemohon dan Termohon beberapa tahun kemudian, maka terjadilah cekcok.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat ini tidak serumah lagi.
- Bahwa keadaan rumah tangga sewaktu masih serumah selalu ada perselisihan paham karena Termohon keras kepala, sulit menerima pendapat, jika marah selalu meninggalkan rumah setiap ada permasalahan selalu mengadu kepada orang tuanya sehingga hal kecil menjadi besar setiap pulang kerumah orang tuanya selalu minta dijemput oleh Pemohon itupun selalu berulang kali terjadi, sehingga Pemohon malu atas perilaku Termohon tersebut.
- Bahwa terakhir Termohon meninggalkan rumah saksi pada bulan Mei 2015 saksi menegur model rambut anak Pemohon dan Termohon sehingga Termohon merasa tersinggung dan menganggap dirinya dihina dengan kata-kata kafir akan tetapi saksi bermaksud baik dan nasehat, didiklah anakmu sesuai dengan ajaran Islam karena anak itu perlu ada didikan sejak awal atau sejak dari kecil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan kembali ke rumah orang tuanya sejak Mei 2015 dan sampai sekarang berlangsung selama 5 bulan.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai Honorer di Kantor DPR dan penghasilan Pemohon Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan itupun 1 kali diterima dalam waktu 5 bulan.

Hal 12 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan beternak ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon dengan baik, keduanya pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 September 2011 di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya bekerja di peternakan ayam saudara kandung Pemohon.
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak yang pertama dipelihara oleh orang tua Pemohon dan yang kedua dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun kemudian lama kelamaan menjadi tidak rukun dan pada saat ini Pemohon dan Termohon telah berisah tempat tinggal.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat serumah, Termohon memiliki sifat keras kepala sehingga sehingga sulit menerima apa yang menjadi pendapat Pemohon dan setiap kali Termohon marah selalu meninggalkan rumah, jika ada permasalahan yang muncul di rumah orang tua Pemohon selalu mengadu pada orang tuanya.
- Bahwa penyebab terakhir Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon, penyebabnya adalah hanya masalah model rambut anaknya ditegur oleh orang tua Pemohon sehingga Termohon merasa tersinggung atas teguran tersebut, hanya orang tua Pemohon bermaksud baik tentang didikan anaknya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Mei 2015 dan sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan.
- Bahwa, saksi selalu menasehatinya supaya Termohon membantu mertuanya akan tetapi tidak dihiraukan.
- Bahwa saksi sendiri pernah memanggil kembaki ke rumah orang tua Pemohon, malah minta untuk diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang disamping sebagai honorer pada Kantor DPR juga bekerja dipeternakan ayam saudara kandungnya.
- Bahwa, sebagai peternak ayam gajinya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah perbulan).

Hal 13 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Bahwa atas kesaksian para saksi dari Pemohon, Pemohon tidak membantah dan membenarkan semuanya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa atas kesaksian para saksi dari pemohon, Termohon tidak membantah.

Bahwa Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil - dalilnya namun Termohon tidak hadir pada persidangan selanjutnya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk berita acara pemeriksaan bahwa ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana termaksud dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah hadir, Majelis Hakim telah menasehati untuk kembali membina rumah tangganya rukun dan damai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun Pemohon tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Syarifuddin, H, MH., mediator hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng, dan telah dinyatakan tidak berhasil pada tanggal 26 Oktober 2015, maka makna Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang menikah pada tanggal 7 September 2011 Masehi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bahwa keduanya telah hidup bersama selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andika Pratama Sabbi bin Puja Ananda Ria umur 2 tahun lebih dan Aidan Anak 2 umur 1 tahun lebih yang saat ini dibawah asuhan Termohon, bahwa rumah tangga telah terjadi

Hal 14 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban bahwa alasan permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 adalah benar, adapun poin 3 apa yang diuraikan oleh Pemohon tidak sepenuhnya benar, antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan percek-cokan sebagaimana dimaksud oleh pemohon, walaupun ada percek-cokan hanya soal sepele saja dan baikan kembali, bahwa yang benar dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon kondisinya tetap ada keharmonisan, namun setiap dalam keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dikacaukan oleh mertua Termohon demi mencari cela untuk menceraikan Termohon dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut majelis menilai bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percek-cokan yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya.
- Apakah benar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat kode P yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang didalamnya memuat peristiwa tentang terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon yang tidak terbantah oleh pihak lawan. oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan suami isteri sah, dan Majelis Hakim menilai Pemohon telah beralasan hukum dalam mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yaitu **Saksi 1**, dan **Saksi 2** setelah diteliti ternyata para saksi memenuhi syarat formil

Hal 15 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula memberi kesaksian dihadapan sidang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu dan kedua Majelis Hakim menilai sangat objektif karena disamping mengetahui sendiri juga melihat keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut telah membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon serta relevan satu sama lain, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan kesaksian para saksi dari pihak Pemohon sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 September 2011 di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah hidup rukun selama 2(dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Aidan Aksa Sabbi bin Puja Ananda Sabbi.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang setelah Majelis Hakim menemukan fakta-fakta tersebut, maka mempertimbangkan lebih lanjut, berdasarkan teori filosofis pada hakekatnya perkawinan membentuk rumah tangga bahagia mawaddah dan warahmah seperti maksud pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 junto pasal 3 kompilasi Hukuma Islam di Indonesia, namun kenyataannya pondasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan bahkan senantiasa diwarnai perseisihan dan pertengkaran berarti rumah tangga tersebut telah pecah (*broken*

Hal 16 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga semacam ini tidak layak dipertahankan keutuhannya.

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut di atas, patutlah dipahami bahwa hubungan suami istri lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya dan persengketaan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon sehingga alasan cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menurut hukum telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan mengetengahkan dalil syar'i dari kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya:

"Jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan Talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui"

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, Majelis Hakim telah mengusahakan agar Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berdamai dalam hal ini namun tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut jika sekiranya Pemohon tetap menghendaki perceraian, maka Tergugat rekonvensi harus memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Nafkah lampau sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 17 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Mut'ah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan karena Penggugat yang sengaja meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai isteri nuzusy, olehnya itu tidak berhak lagi mendapatkan biaya nafkah lampau dan nafkah iddah lagi pula Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai honorer pada Kantor DPR Kab. Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah Penggugat tergolong isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak lagi mendapatkan tuntutan nafkah dari Tergugat.
2. Apabila Penggugat nusyuz, berapa pembebanan yang wajar bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan masalah poin kesatu diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, baik Tergugat/pemohon maupun saksi Penggugat/Termohon dan apa yang terungkap dalam persidangan, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Termohon/Penggugat sendiri yang menghendaki pisah tempat tinggal dengan Pemohon/Tergugat dimana Termohon/Penggugat sendiri pergi meninggalkan Pemohon/Tergugat dari rumah walaupun Tergugat mencegahnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dikategorikan sebagai isteri Nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Hal 18 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat berupa biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat dalam jawabannya hanya mampu membayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Oleh Majelis Hakim menetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum dan berdasarkan kepatutan dan keadilan sehingga Majelis Hakim menetapkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam tuntutananya menuntut agar Tergugat membayar mut'ah, pemberian mut'ah kepada isteri tidak ada kaitannya dengan Nusyuz kecuali Kabla dukhul oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangganya selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan suka dan duka telah dilaluinya bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, itu berarti bahwa Penggugat telah menyerahkan dirinya untuk digauli oleh Tergugat tidak ada lagi yang tersembunyi dari ujung rambut sampai ujung kaki sehingga patut kiranya jika Tergugat dibebani untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat berupa Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan dalam penentuan jumlah yang patut dan adil, maka Majelis Hakim mengacu pada penghasilan riil pemohon yang menurut faktanya bekerja sebagai Honorer pada Kantor DPR, dan bekerja sebagai peternak ayam pada saudara kandungnya maka Majelis Hakim menetapkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan isteri yang diceraikan yang memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu:

1. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah).perbulan sampai anak tersebut dewasa (berkeluarga).
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Hal 19 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat diterima sebagian, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat diterima sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi UU no. 3 tahun 2006 maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi; .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar/ menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000;-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berkeluarga).
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000;- (lima belas juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

III. Dalam konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 20 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Asnawi Semmauna, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Drs. Kasang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. K a s a n g

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran perkara/ HHK	Rp 80.000,00
- Biaya panggilan	Rp 375.000,00
- Biaya redaksi	Rp 5.000,00
- Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 466.000.00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hal 21 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman, S.H.

Hal 22 dari 22 hal. Put. No. 532/Pdt.G/2015/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)